

SATGAS SPIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

2022

18 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Pepres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
 1. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor
 2. Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juli 2022

- Lampiran 5 Halaman